SALINAN



BUPATI NUNUKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NUNUKAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6898);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2022 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

dan

BUPATI NUNUKAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. APBD Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2026 berjumlah Rp. 2.056.179.150.258,87 (dua triliun lima puluh enam miliar seratus tujuh puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah koma delapan tujuh) terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah	Rp.	1.830.737.529.329,67
b. Belanja Daerah	Rp.	2.056.179.150.258,87
Surplus/(Defisit)	Rp.	(225.441.620.929,20)
c. Pembiayaan Daerah		
1. Penerimaan	Rp.	228.441.620.929,20
2. Pengeluaran	Rp.	3.000.000.000,00
3. Pembiayaan Netto	Rp.	225.441.620.929,20

Sisa lebih pembiayaan Anggaran tahun berkenaan Rp. 0,00

Pasal 2

Anggaran Pendapatan Daerah sebesar Rp. 1.830.737.529.329,67 (satu triliun delapan ratus tiga puluh miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah koma enam tujuh) yang bersumber dari:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
b. pendapatan transfer; dan
c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 3

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sebesar Rp. 165.607.228.878,47 (seratus enam puluh lima miliar enam ratus tujuh juta dua ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah koma empat tujuh), terdiri atas:
 a. pajak daerah;
 b. retribusi daerah;

c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

(2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 48.961.741.620,00 (empat puluh delapan miliar sembilan ratus enam puluh satu juta tujuh ratus empat puluh satu ribu enam ratus dua puluh rupiah).

(3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 105.838.970.949,47 (seratus lima miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah koma empat tujuh).

(4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp. 3.600.000.000,00 (tiga miliar enam ratus juta rupiah).

(5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp. 7.206.516.309,00 (tujuh miliar dua ratus enam juta lima ratus enam belas ribu tiga ratus sembilan rupiah).

Pasal 4

(1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b sebesar Rp. 1.651.954.642.746,20 (satu triliun enam ratus lima puluh satu miliar sembilan ratus lima puluh empat juta enam ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah koma dua puluh sen), yang terdiri atas:
a. pendapatan transfer pemerintah pusat;
b. pendapatan transfer antar daerah; dan
c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 1.525.819.111.000,00 (satu triliun lima ratus dua puluh lima miliar delapan ratus sembilan belas juta seratus sebelas ribu rupiah).

(3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 126.135.531.746,20 (seratus dua puluh enam miliar seratus tiga puluh lima juta lima ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah koma dua puluh sen).

(4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp. 13.175.657.705,00 (tiga belas miliar seratus tujuh puluh lima juta enam ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus lima rupiah).

Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2026 sebesar Rp. 2.056.179.150.258,87 (dua triliun lima puluh enam miliar seratus tujuh puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah koma delapan tujuh), yang terdiri atas:

a. belanja operasi;

b. belanja modal;
c. belanja tidak terduga; dan
d. belanja transfer.

Pasal 6

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a sebesar Rp. 1.288.425.439.284,86 (satu triliun dua ratus delapan puluh delapan miliar empat ratus dua puluh lima juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah koma delapan enam), yang terdiri atas:
 a. belanja pegawai;
 b. belanja barang dan jasa;
 c. belanja subsidi;
 d. belanja hibah; dan
 e. belanja bantuan sosial.
(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 628.287.279.910,66 (enam ratus dua puluh delapan miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus sepuluh rupiah koma enam-enam).
(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 614.454.522.061,20 (enam ratus empat belas miliar empat ratus lima puluh empat juta lima ratus dua puluh dua ribu enam puluh satu rupiah koma dua puluh).
(4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp. 12.097.296.130,00 (dua belas miliar sembilan puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh enam ribu seratus tiga puluh rupiah).
(5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp. 31.883.000.000,00 (tiga puluh satu miliar delapan ratus delapan puluh tiga juta rupiah).
(6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp. 1.703.341.183,00 (satu miliar tujuh ratus tiga juta tiga ratus empat puluh satu ribu seratus delapan puluh tiga rupiah).

Pasal 7

(1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b sebesar Rp. 511.805.795.874,01 (lima ratus sebelas miliar delapan ratus lima juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah koma nol satu), yang terdiri atas:
 a. belanja modal peralatan dan mesin;
 b. belanja modal gedung dan bangunan;
 c. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 d. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 e. belanja modal aset lainnya.
(2) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 49.152.934.790,00 (empat puluh sembilan miliar seratus lima puluh dua juta sembilan ratus tiga

puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah).

(3) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 92.144.382.843,01 (sembilan puluh dua miliar seratus empat puluh empat juta tiga ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah koma nol satu).

(4) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp. 368.581.155.960,00 (tiga ratus enam puluh delapan miliar lima ratus delapan puluh satu juta seratus lima puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).

(5) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp. 785.322.281,00 (tujuh ratus delapan puluh lima juta tiga ratus dua puluh dua ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah).

(6) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e Rp. 1.142.000.000,00 (satu miliar seratus empat puluh dua juta rupiah).

Pasal 8

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c sebesar Rp. 7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah).

Pasal 9

(1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d sebesar Rp. 248.947.915.100,00 (dua ratus empat puluh delapan miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus lima belas ribu seratus rupiah), yang merupakan belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

(2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

(3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 245.947.915.100,00 (dua ratus empat puluh lima miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus lima belas ribu seratus rupiah).

Pasal 10

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp. 228.441.620.929,20 (dua ratus dua puluh delapan miliar empat ratus empat puluh satu juta enam ratus dua puluh ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah koma dua puluh), yang terdiri atas:

a. penerimaan pembiayaan; dan

b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 11

(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a sebesar Rp. 228.441.620.929,20 (dua ratus dua puluh delapan miliar empat ratus empat puluh satu juta enam ratus dua puluh ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah koma dua puluh sen), yang terdiri atas:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;

dan

b. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA).

(2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 228.441.620.929,20 (dua ratus dua puluh delapan miliar empat ratus empat puluh satu juta enam ratus dua puluh ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah koma dua puluh sen).

(3) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 0,00 (nol koma nol rupiah).

Pasal 12

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), yang mencakup penyertaan modal daerah.

Pasal 13

(1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp. 225.441.620.929,20 (dua ratus dua puluh lima miliar empat ratus empat puluh satu juta enam ratus dua puluh ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah koma dua puluh sen).

(2) Pembiayaan Netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan sebesar Rp.225.441.620.929,20 (dua ratus dua puluh lima miliar empat ratus empat puluh satu juta enam ratus dua puluh ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah koma dua puluh sen).

Pasal 14

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan APBD Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2026, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 a. bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, dan/atau kejadian luar biasa;
 b. pelaksanaan operasi pencairan dan pertolongan; dan/atau
 c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat

yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 15

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam:

a. Lampiran I : ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
b. Lampiran II : ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut urusan Pemerintahan Daerah, dan organisasi;
c. Lampiran III : rincian APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, subkegiatan, akun, kelompok, jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
d. Lampiran IV : rekapitulasi Belanja dan Kesesuaian menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan dan subkegiatan beserta Indikator dan Target Kinerjanya;
e. Lampiran V : rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
f. Lampiran VI : rekapitulasi belanja untuk pemenuhan standar pelayanan minimal;
g. Lampiran VII : sinkronisasi program pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)/Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dengan Rancangan APBD;
h. Lampiran VIII : sinkronisasi program, kegiatan dan subkegiatan pada RKPD, KUA dan PPAS dengan Rancangan APBD;
i. Lampiran IX : sinkronisasi program prioritas dan kegiatan prioritas nasional dengan program prioritas Daerah;
j. Lampiran X : daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
k. Lampiran XI : daftar piutang daerah;
l. Lampiran XII : daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya; dan

m. Lampiran XIII : daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah dan aset lain-lain.

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran APBD sebagai rincian lebih lanjut dari APBD Tahun Anggaran 2026 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 29 Desember 2025

BUPATI NUNUKAN,

ttd

IRWAN SABRI

Diundangkan di Nunukan
pada tanggal 29 Desember 2025

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,

ttd

RADEN IWAN KURNIAWAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2025 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA: 112/5/2025

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
Kepala Bagian Hukum,

HASRUNI, S.H., M.A.P
NIP. 19710608 200212 1 007